

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TERHADAP PENGGUNAAN RACUN
IKAN DI DESA BELARAS KECAMATAN MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Raja Abdul Rahim
177310388

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir” Untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti seminar proposal pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan usulan penelitian ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan.
4. Bapak Dr.H.Rahyunir Rauf,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan usulan penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Beserta Staff, Kepala Desa Belaras dan masyarakat Desa Belaras yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam penulisan usulan penelitian ini.
6. Buat Ibunda dan Ayahanda (Raja Muhammad dan Maryana) yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.
8. Kepada warkop “sejalan kopi” yang telah memberikan tempat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, April 2021

Penulis,

Raja Abdul Rahim
NPM: 177310388

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	X
SURAT PERNYATAAN	XI
ABSTRAK.....	XII
ABSTRACT.....	XIII
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Pemerintahan.....	18
2. Ilmu Pemerintahan	20
3. Pengawasan.....	22
4. Perikanan	26
B.Kerangka Pikir	29

C. Penelitian Terdahulu.....	29
D. Konsep Operasional.....	33
E. Operasional Variabel	37
BAB III : METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Informan	39
1. Key informan.....	39
2. Informan.....	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Jadwal Penelitian.....	43
H. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian.....	44
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	45
A. Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.....	45
1. Gambaran umum.....	45
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi.....	46
3. Tugas dan Fungsi.....	48
4. Kondisi dan Sumber daya.....	49
5. Visi dan Misi.....	49
6. Produksi Perikanan.....	50
B. Desa Belaras.....	51

1. Sejarah Desa Belaras.....	51
2. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).....	52
3. Demografi Desa Belaras.....	53
4. Keadaan Sosial.....	53
5. Struktur Mata Pencarian.....	54
6. Struktur Pemerintahan Desa Belaras.....	55
7. Visi dan Misi Desa Belaras.....	56
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Identitas Informan.....	59
1. Jenis Kelamin.....	59
2. Usia.....	60
3. Tingkat Pendidikan.....	61
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	61
1. Pengawasan Langsung.....	62
2. Pengawasan Tidak Langsung.....	74
3. Hambatan Dalam Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras.....	78
BAB VI : PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

I.1	Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Indragiri Hilir (ton) Tahun 2020.....	3
1.2	Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.....	7
1.3	Banyak armada/kapal perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.....	9
1.4	Jumlah korban keracunan dari beberapa kecamatan(Tahun 2019).....	11
1.5	Jenis Ikan yang di racun menggunakan racun Saponin.....	13
2.1	Penelitian Terdahulu.....	30
2.2	Konsep Oerasional Variabel.....	37
3.1	Key informan dan Informan.....	40
3.2	Jadwal Penelitian.....	43
4.1	Jumlah sumber daya manusia menurut tingkat pendidikan,golongan dan jabatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020..	49
4.2	Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Indragiri Hilir (ton) Tahun 2020.....	50
5.1	Key informan dan informan berdasarkan jenis kelamin.....	59

5.2	Key Informan dan Informan Berdasarkan Kelompok Usia.....	60
5.3	Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkatan Pendidikan...	61



DAFTAR GAMBAR

1.1	Mekanisme Perizinan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021	8
2.1	kerangka pemikiran Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.....	29
4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Belaras.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara	88
Lampiran 2 Daftar wawancara penelitian	94
Lampiran 3 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	100
Lampiran 4 Dokumentasi foto hasil observasi penelitian.....	102
Lampiran 5 Surat keputusan penetapan dosen pembimbing.....	106
Lampiran 6 Rekomendasi Riset	107
Lampiran 7 Rekomendasi Kesbangpol	108
Lampiran 8 surat balas penelitian	109
Lampiran 9 sertifikat Plagiasi	110

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta seminar Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raja Abdul Rahim
NPM : 177310388
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2021
Pelaku Pernyataan,

Raja Abdul Rahim
NPM: 177310388

**FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TERHADAP PENGGUNAAN RACUN IKAN DI DESA
BELARAS KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Raja Abdul Rahim

Penelitian ini memiliki fenomena yaitu lemahnya pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap usaha penangkapan ikan, di buktikan dengan tidak dimilikinya izin dalam usaha penangkapan ikan, serta penggunaan zat kimia dan bahan peledak oleh para pelaku usaha penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras. Kemudian, menganalisis apa saja yang menjadi hambatan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan di wilayah perairan Indragiri Hilir terutama di Desa Belaras. Menggunakan teori pengawasan S.P Siagian (2003:115) tentang pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung (pengawasan jarak jauh). Metode penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengetahui dan memahami tentang apa yang menjadi subjek penelitian contohnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras dalam indikator Pengawasan Langsung masih kurang efektif dan dalam indikator pengawasan tidak langsung belum terlaksana dengan baik. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan adalah kurangnya sarana dan prasarana, luas dan jauhnya jarak yang di tempuh, besarnya biaya operasional dan kurangnya anggaran.

Kata kunci : Pengawasan, Dinas Perikanan, Racun Ikan

**SUPERVISION FUNCTIONS OF THE FISHERIES DEPARTMENT OF
INDRAGIRI HILIR REGENCY ON THE USE OF FISH POISONS IN
BELARAS VILLAGE, MANDAH DISTRICT, INDRAGIRI HILIR
REGENCY**

ABSTRACT

Raja Abdul Rahim

This research has a phenomenon, namely the weak supervision of the Fisheries Service of Indragiri Hilir Regency on fishing business, as evidenced by the lack of a permit in the fishing business, as well as the use of chemicals and explosives by fishing business actors. Indragiri Hilir District Fisheries Against the Use of Fish Poison in Belaras Village. Then, analyze what are the obstacles to the Indragiri Hilir District Fisheries Service in carrying out supervision in the Indragiri Hilir waters, especially in Belaras Village. Using SP Siagian's (2003:115) supervision theory regarding supervision direct control (direct control) and indirect supervision (remote supervision). Qualitative research method is research to find out and understand what is the subject of research for example behavior, perception, action, motivation holistically, and by way of description in the form of words. a and language. The results of this study are the supervision of the Fisheries Service of Indragiri Hilir Regency on the Use of Fish Poisons in Belaras Village in the Direct Monitoring indicator is still less effective and the indirect supervision indicator has not been implemented properly. The inhibiting factor in supervision is the lack of facilities and infrastructure, the extent and distance traveled, the amount of operational costs and lack of budget.

Keywords: Supervision, Fisheries Service, Fish Poison

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara Kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai sejauh 81.000 KM. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan. Potensi lestari perikanan Indonesia sebesar 6,4 juta ton per tahun yang terdiri dari ikan pelagis (1,16 juta ton), Pelagis kecil (3,6 juta ton), ikan demersal (1,36 juta ton), udang penebar (0,094 juta ton), Lobster (0,004 juta ton), cumi-cumi (0,028 juta ton), dan ikan Karang konsumsi (0,14 juta ton).

Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. Pasal 9 ayat (4) menyatakan urusan pemerintahan konkuren yang di serahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Salah satu urusan pemerintahan pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan (pasal 11 ayat 1).

Pasal 14 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan,kelautan,serta energy dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.Dalam pasal 14 ayat (5) di sebutkan Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat (1),dan pada ayat (5) selanjutnya di atur penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 mil di ukur dari garis pantai kea rah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Menurut undang undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perikanan,yang di maksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi,produksi,pengolahan sampai dengan pemasaran yang di laksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (pasal 1 ayat 1).Sedangkan yang di maksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam di budidayakan dengan alat atau cara apapun,termasuk kegiatan menggunakankapaluntukmemuat,mengangkut,menyimpan,mendinginkan,menang ani,mengolah,dan/atau mengawetkanya (pasal 1 ayat 5).

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing),tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara cara yang merusak (destructive fishing).Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekositem perairan yang ada.Untuk itu,kementrian kelautan

dan perikanan, lewat direktorat jendral pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman destructive fishing. Kegiatan destructive fishing yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut.

Indragiri Hilir adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi perikanan cukup besar di provinsi Riau. Dimana terbentang sungai Indragiri yang panjangnya mencapai 415 KM yang melintasi beberapa daerah di provinsi Riau dan memiliki potensi yang meliputi perikanan laut, budidaya air tawar, budidaya ikan laut dan tambak udang. Berikut adalah Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Indragiri Hilir (ton) Tahun 2020:

Tabel 1.1 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Indragiri Hilir (ton) Tahun 2020

No	Kecamatan	Perairan Laut	Perairan Umum	Kolam	Tambak	KJA	Jumlah (TON)
1.	Kuindra	7.675,69	74,21	55,10	-	-	7.805,00
2.	Tanah Merah	8.730,37	3.250,00	14,60	-	-	11.994,97
3.	Reteh	2.687,89	78,21	65,12	1.018,00	-	3.849,22
4.	Mandah	8.348,00	278,11	-	-	-	8.626,11
5.	Kateman	5.156,88	105,22	55,60	-	-	5.137,70
6.	Pulau Burung	1.532,00	-	43,12	-	-	1.575,12

7.	Pelangiran	-	91,66	31,15	-	-	122,81
8.	Tl.Belengkong	-	97,65	108,55	-	-	206,20
9.	Tempuling	-	276,95	75,12	-	-	352,07
10.	Tembilahan	-	234,22	49,48	-	-	283,70
11.	Tembilahan Hulu	-	135,00	88,89	-	-	223,89
12.	GAS	451,00	71,22	65,78	-	-	588,00
13.	Batang Tuaka	-	175,20	66,25	-	-	241,45
14.	Enok	-	245,15	38,78	-	-	283,93
15.	Keritang	-	295,11	76,80	-	-	371,91
16.	Kemuning	-	62,05	55,25	-	-	117,30
17.	Gaung	287,30	333,84	10,98	-	-	632,12
18.	Concong	9.165,00	-	35,00	-	-	9.200,00
19.	Kempas	-	160,10	87,71	-	0,52	248,33
20.	Sungai Batang	4.651,00	196,74	90,35	126,93	-	5.065,02
	Jumlah	48.685,13	6.160,64	1.113,6	1.144,93	0,52	57.104,85

Sumber:Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa Produksi perikanan di Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 sebagian besar di peroleh dari Perairan Laut yang di gabungan dari 20 Kecamatan yang ada di kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 48.685,13 ton,perairan umum sebesar 6.160,64 ton,dari kolam sebanyak 1.113,63 ton,tambak ikan sebesar 1.144,93 ton,KJA sebesar 0,52 ton.Sehingga jumlah total keseluruhan dari produksi perikanan tahun 2020 sebanyak 57.104,85 ton.

Kecamatan Penghasil ikan terbanyak dari perairan laut tahun 2020 adalah Kecamatan Concong yaitu sebesar 9.165,00 ton, disusul Kecamatan Tanah Merah sebesar 8.730,37 ton dan Kecamatan Mandah sebanyak 8.348,00 ton. Kemudian, sisanya tersebar di Kecamatan Kecamatan lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya kegiatan penangkapan ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 10 Tahun 2009 Tentang izin Usaha Perikanan pada pasal 1 ayat 5 Di sebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya di sebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 10 Tahun 2009 Yaitu pejabat yang berwenang adalah Pemerintah Daerah yang di berikan wewenang Bupati dalam rangka penerbitan dan atau pengawasan perizinan usaha perikanan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 pada Bab II tentang subjek dan objek Izin Usaha Perikanan pasal 2 di sebutkan bahwa :

1. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha perikanan di daerah, wajib memiliki usaha perikanan.

Kemudian pasal 3 di jelaskann tentang jenis Izin Usaha Perikanan Terdiri atas:

- a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- b. Surat izin Kapal Pengangkut ikan (SIKPI)

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri hilir :

Tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang perikanan
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang di berikan kepala daerah
- c. melaksanakan tugas tugas lainnya yang di berikan oleh kepala daerah

fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan
- b. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan eksplorasi kelautan
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi program produksi dan konservasi prasarana usaha, eksplorasi kelautan serta unit pelaksanaan teknis dinas.

Fakta menunjukkan bahwa sector perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu di benahi. Sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan mayoritas merupakan nelayan kecil dengan armada yang sederhana sehingga hasil tangkapan mereka juga sangat minim. Hal ini juga di perparah dengan masih di gunakanya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan racun, mini trawl, dan perbedaan penggunaan alat tangkap aktif (jaring yang di tarik) dan alat tangkap pasir jaring yang di biarkan menetap yang dapat memicu konflik di antara nelayan karena menyebabkan jaring saling bertabrakan.

Berikut adalah alat penangkap ikan yang terdata yang di gunakan dalam penangkapan ikan di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 1.766 Unit yang terbagi menjadi 5 jenis Yaitu:

Tabel 1.2 Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

No	Jenis	Jumlah (unit)
1.	Jaring Insang 1.jaring insang hanyut 2.jaring insang tetap	134 73
2.	Jarring angkat 1.jaring anco 2.jaring serok/songko	234 194
3.	Pancing 1.Rawai 2.pancing	104 228
4.	Perangkap 1.perangkap bubu 2.perangkap jermal 3.jala lebar 4.lainya	148 133 436 73
	Jumlah	1.757

Sumber:Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

Sungai Indragiri memang memiliki potensi perikanan tangkap yang paling tinggi di antara sungai sungai lain yang berada di kabupaten Indragiri Hilir dimana sungai ini melintasi beberapa kecamatan seperti: Kecamatan Kuala Indragiri,Mandah,Tembilahan,Tembilahan Hulu,Tempuling dan Kempas.Ini tentu saja harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah.Pemerintah harus menata kembali Perizinan Usaha Perikanan yang telah di keluarkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam proses penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem maupun habitat ikan tersebut.Serta perlu adanya

konservasi sumber daya ikan ialah upaya perlindungan,pelestarian,dan pemanfaatan sumber daya ikan,termasuk ekosistem,jenis dan genetic untuk menjamin keberadaan,ketersediaan,dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.Adapun Mekanisme perizinan perikan Tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Mekanisme Perizinan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020



Sumber:Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

Dari gambar 1.1 yang di maksud dengan Siup adalah surat izin usaha perikanan,seandainya SIPI adalah surat izin penangkapan ikan.Kemudian,yang di maksud dengan SIKPI adalah surat izin kapal pengangkut ikan.Untuk usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT harus memiliki SIUP dan SIPI Yang di urus melalui Badan Pelayana Perizinan Terpadu (BP2T) dengan di kenakan Retribusi.Setelah adanya SIUP dan SIPI permohonan selanjutnya mengurus SIKPI sebagai mana di maksud dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 2009 pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa perusahaan perikanan dan perorangan yang telah memperoleh SIUP sebelum penangkapan ikan wajib memiliki SIKPI yang di pergunakan.Kemudian menyerahkan ke Dinas Perikanan dimana Dinas Perikanan melakukan sesuai

dengan fungsinya yaitu:melakukan pengecekan langsung ke lapangan sesuai dengan laporan yang di buat pemohon.Berikut adalah banyaknya armada / kapal perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 :

Tabel 1.3 Banyak armada/kapal perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

No	Kecamatan	Perairan Laut	Perairan umum
1.	Keritang	-	30
2.	Reteh	250	260
3.	Enok	-	93
4.	Tanah merah	601	359
5.	Kuala Indragiri	814	186
6.	Tembilahan	18	27
7.	Tempuling	-	52
8.	Batang Tuaka	-	90
9.	GAS	-	80
10.	Gaung	-	49
11.	Mandah	597	353
12.	Kateman	278	132
13.	Kemuning	-	20
14.	Tembilahan Hulu	-	30
15.	Pulau Burung	90	210
16.	Pelangiran	13	11
17.	Teluk Belengkong	14	16

18.	Concong	401	418
19.	Kempas	-	57
20.	Sungai Batang	176	124
	Jumlah	3.252	2.597

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa Kecamatan yang memiliki potensi perairan umum terbesar adalah Kecamatan Concong dengan angka 418, sedangkan Kecamatan yang memiliki potensi perairan laut adalah Kuala Indragiri dengan angka 814. Jumlah masing masing dari total keseluruhan kecamatan yang ada di kabupaten Indragiri Hilir adalah perairan laut sebesar 3.252 sedangkan perairan umum adalah 2.597.

Selanjutnya, mengacu pada Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang perikanan pasal 8 di jelaskan bahwa “setiap orang di larang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya”. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal 12 di sebutkan bahwa “Setiap orang/badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan lepas pantai, sungai, parit atau perairan lainnya”. Penggunaan racun ikan atau bahan peledak tentunya sangat berdampak pada kelangsungan hidup ekosistem dan terumbu karang yang ada. Kemudian, tangkapan dengan

menggunakan racun tersebut apabila di konsumsi oleh masyarakat maka akan menyebabkan keracunan dan bisa membahayakan sistem saraf pada tubuh manusia. Berikut merupakan data jumlah korban yang keracunan dari beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Indragiri Hilir :

Tabel 1.4 Jumlah korban keracunan dari beberapa kecamatan(Tahun 2019)

No.	Kecamatan	Jumlah (2019)
1.	Concong	12
2.	Tanah Merah	8
3.	Mandah	21
4.	Tembilahan	11
5.	Pelangiran	4
6.	Kateman	1
	Jumlah	57

Sumber : Data olahan penulis tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa kecamatan yang paling banyak korban keracunan dengan angka 21 dalam kurun waktu setahun adalah kecamatan mandah yang terbagi atas beberapa Desa termasuk Desa Belaras. Kecamatan Kateman merupakan Kecamatan dengan jumlah kasus paling sedikit yang di laporkan hanya 1 kasus. Total jumlah keseluruhan dari 6 kecamatan yang melaporkan jumlah korban keracunan adalah sebanyak 57 kasus.

Kegiatan penangkapan ikan menggunakan zat kimia atau bahan kimia serta menggunakan bahan peledak di kawasan sungai Indragiri sejak tahun 2008

sampai saat ini mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat yang berada di kawasan sungai Indragiri yaitu adanya pencemaran air sungai yang mengakibatkan ribuan ikan mati keracunan yang timbul dari proses kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak.

Berikut adalah beberapa jenis bahan kimia/racun yang di gunakan :

1. Sianida

Sianida (KCN) merupakan bahan kimia Carbon Nitrogen yang dapat bergabung dengan senyawa organik dan non organik. Masyarakat nelayan menyebutnya sebagai Potas. Ada 2 jenis sianida yang di gunakan nelayan untuk meracuni ikan, yaitu potassium sianida dan Sodium sianida. Racun sianida menyerang pembuluh darah di jantung dan menutup aliran darah, sehingga ikan menjadi pingsan dan dapat menyebabkan kematian setelah 3-4 jam. Racun sodium sianida lebih mematikan dibanding dengan sodium sianida. Sodium Sianida adalah turunan dari Potasium Sianida yang memiliki efek sama, tapi lebih cepat dalam membunuh. Untuk dosis yang sama, racun sodium sianida dapat membunuh dalam waktu kurang dari 3 jam. Sodium sianida dapat di peroleh dari pabrik pupuk dan pabrik pengolahan limbah kimia.

2. Saponin

Saponin merupakan glikosida amorf yang dapat membentuk larutan koloidal dalam air, larut dalam air tetapi tidak larut dalam alkohol absolut, kloroform, eter dan pelarut organik non polar. Daya tahan ikan terhadap

saponin berbeda beda,jenis ikan yang peka terhadap saponin dalah kerong kerong,betook,belanak,mujair,dan srinding.Ikan yang tahan terhadap saponi adalah jenis jenis ikan yang banyak berada di dekat dengan permukaan air,misalnya kepala timah tunggahang dan janjang.Berikut adalah beberapa jenis ikan yang di racun menggunakan racun saponin:

Tabel 1.5 Jenis Ikan yang di racun menggunakan racun Saponin

No	Nama ikan	Waktu (1 jam)	Waktu (6 jam)	Waktu (15 jam)	Waktu (23 jam)	Jumlah
1.	Kakap	4	5	3	0	12
2.	Kapasan	30	14	33	2	79
3.	Kerong Kerong	89	22	176	32	319
4.	Lundu	15	3	58	0	76
5.	Bagongan	1	0	1	0	2
6.	Betok	16	8	44	1	69
7.	Payus	1	0	0	0	1
8.	Belanak	33	4	29	0	66
9.	Mujair	20	8	29	7	57

Sumber:Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020

3. Tuba

Tuba berasal dari tanaman beracun merambat yang di sebut dengan tanaman tuba.Tanaman ini berasal dari asia tenggara dan kepulauan pasifik barat daya.Jenis tuba ada beberapa macam,tetapi yang di sebut dengan tuba adalah tanaman dari jenis *Derris elliptica*.Racun pada tuba awalnya di kenal

sebagai *derrids* dan sekarang di ketahui sebagai *rotenone*, yaitu sejenis racun yang sangat kuat untuk membunuh ikan dan serangga. Penggunaan racun tuba untuk menangkap ikan biasanya dilakukan di sungai. Ada beberapa cara meracuni suatu sungai dengan tuba. Cara pertama, racun tuba yang sudah dicampur dengan air dituangkan ke lokasi sungai. Agar racun tuba dapat berjalan efektif maka sungai di isolasi. Caranya dengan melakukan pembendungan pada salah satu sisi sungai agar racun tuba tidak menyebar kemana mana mengikuti aliran sungai. Sungai yang di cemari racun tuba di diamkan beberapa saat sampai ikan menjadi mabuk atau mati dengan mengambang ke permukaan air. Cara kedua, yaitu kulit kayu tanaman tuba yang baru di kelupas di letakan di hulu sungai. Selanjutnya, kulit kayu di pukul dengan batu atau parang dan di aliri dengan air. Sungai segera tercemar oleh racun tuba. Dalam waktu yang tidak terlalu lama sekitar 1-2 jam, ikan ikan mabuk, berlompatan ke permukaan air dan pingsan. Cara ketiga, akar tuba di tumbuk langsung di tengah sungai yang di tuba. Ikan ikan yang mabuk tuba akan mengambang dan dengan mudah dapat di tangkap.

4. Tembakau

Tembakau adalah jenis tanaman berdaun lebar dari genus (*Nicotania*) yang berasal dari benua Amerika bagian utara dan selatan. Tembakau oleh nelayan di gunakan untuk menangkap jenis jenis ikan karang dan lobster. Cara menangkapnya dengan memasukan sebungkah tembakau ke dalam lubang persembunyian lobster. Dalam waktu 2-5 menit, lobster akan keluar dari tempat persembunyiannya dan dapat dengan mudah di tangkap. Penangkapan ikan

dengan tembakau tidak merusak ekosistem terumbu karang. Ikan yang di tangkap juga tidak mengandung zat zat berbahaya yang di akibatkan oleh racun rokok. Permasalahannya adalah pada harga tembakau yang semakin mahal menyebabkan cara penangkapan dengan menggunakan bantuan tembakau sudah tidak populer lagi.

5. Picung

Picung memiliki nama latin *Pangium_edule* adalah pohon setinggi 40 meter dengan diameter batang 2,5 meter. Picung tumbuh liar pada ketinggian 1000 m dpl dengan daerah penyebaran mencakup seluruh nusantara. Pohon ini merupakan tanaman khas vegetasi Indonesia. Pemanfaatan pohon picung pada penangkapan ikan adalah pada pemanfaatan kandungan sianidanya. Cara peracunan yang biasa di lakukan masyarakat adalah dengan menghancurkan kulit kayunya dan di taburkan di atas permukaan air. Ikan yang hidup di perairan tersebut akan mabuk dan mati dalam waktu beberapa menit.

Dari beberapa cara pembius ikan, peledakan dan peracunan dengan dengan sianida sudah harus di hindari. Keduanya lebih banyak memberikan dampak negative dibandingkan dengan keuntungan yang di dapatkan. Ekosistem perairan menjadi hancur dan sangat membahayakan keselamatan jiwa penggunanya.

Penangkapan ikan dan udang melalui racun menjadi masalah yang amat besar bagi kelestarian ekosistem sungai yang ada di kawasan desa Belaras. Berkurang nya jumlah ikan dan udang dari tahun ke tahun, zaman ke zaman dan hingga sampai saat ini sulit sekali untuk di tangkap. Desa Belaras

adalah desa yang berada di pesisir atau tepian sungai sehingga mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah nelayan. Di desa Belaras di temukan banyak masyarakat yang masih menggunakan racun ikan sebagai alat untuk menangkap ikan dan udang agar jumlah tangkapan dan hasil yang di dapat melimpah, walaupun itu merusak ekosistem sungai yang ada. Penggunaan racun ikan oleh masyarakat Desa Belaras bukan hal yang baru bahkan mereka sudah melakukan hal ini sudah sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat apabila ingin mencari ikan atau udang di sungai menggunakan racun ikan. Akibat dari perbuatan ini adalah jumlah ikan dan udang, serta ikan ikan kecil yang ada di sungai menjadi mati bahkan ada yang sampai membusuk sehingga ini menurunkan jumlah populasi ikan dan udang yang ada. Selain itu penggunaan racun ikan yang di lakukan oleh masyarakat desa Belaras sudah berlebihan sehingga mengakibatkan kualitas tangkapan ikan dan udang menjadi tidak higienis, artinya tidak layak untuk di konsumsi dan dapat mengakibatkan keracunan bagi masyarakat yang mengkonsumsi.

Dari masalah yang di paparkan di atas maka peneliti menemukan beberapa fenomena masalah:

1. Terindikasi bahwa lemahnya pengawasan yang di lakukan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap usaha penangkapan ikan, membuat nelayan yang bergerak di bidang penangkapan ikan tidak memiliki izin. Dan dalam proses penangkapan ikan banyak melanggar aturan seperti penggunaan zat kimia atau bahan kimia, ataupun bahan peledak.

2. Masih kurang maksimal pelaksanaan pengawasan usaha penangkapan ikan oleh Dinas Perikanan yang di sebabkan minimnya pegawai yang melakukan pengawasan di lapangan.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat desa belaras dalam menjaga dan melestarikan ekosistem sungai sebagai wadah dalam mencari dan menangkap ikan..

Berdasarkan dari fenomena yang di temukan oleh peneliti di lapangan sesuai dengan yang di uraikan di atas,maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam judul penelitian”**FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP PENGGUNAAN RACUN IKAN DI DESA BELARAS KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan di atas,maka rumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut “Bagaimana Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri hilir terhadap penggunaan racun ikan di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas,sehingga adanya tujuan tersebut mempermudah dalam mendapatkan solusi tentang masalah yang di

hadapi saat ini. Berdasarkan pada rumusan masalah yang di paparkan peneliti di atas, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tugas dan fungsi pengawasan dinas perikanan kabupaten Indragiri hilir terhadap penggunaan racun ikan di kalangan masyarakat
- b. Untuk mengetahui akibat dari penggunaan racun ikan terhadap ekosistem sungai.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan ilmu pemerintahan program s1 (S1) fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riauf.
- b. Menambah wawasan bagi penulis tentang fungsi dan tugas dinas perikanan kabupaten Indragiri hilir.
- c. Sebagai saran dan masukan kepada pihak yang terkait terhadap penelitian ini terutama pada instansi terkait yaitu dinas perikanan kabupaten Indragiri hilir.
- d. Penelitian ini di harapkan mampu untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan terhadap penelitian yang mempunyai objek yang sama

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

1. Pemerintahan

Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah yang memiliki wewenang dan perintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah di tambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah di tambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan badan yang memerintah tersebut (dalam Syafie, 2013;4).

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997;6).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkhiat serta dengan kharismatik dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat syarat yaitu dapat di pelajari dan di ajarkan, memiliki objek, materiil maupun formal, universal sifatnya, sistematis seta spesifik/khas (dalam Syafie, 2010,20).

Menurut Iver (dalam Syafie 2013:45) Pemerintahan adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, serta bagaimana manusia itu bisa di perintah.

Menurut Ndraha (2011:16) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi orang-orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan harapan yang di perintah.

Menurut Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah di pandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara.

Menurut Dharma (2002:32) pemerintahan adalah sekelompok orang yang di beri suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

2. Ilmu Pemerintahan

Poeljo (dalam Syafie, 2013:46) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum di susun dan di pimpin dengan sebaik baiknya. Soerwargono (dalam

Ndaraha,2010:16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur struktur dan proses proses pemerintah umum,baik internal maupun eksternal.Selanjutnya Gaffar (dalam Ndraha,2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik(alokasi otoritatif nilai nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintah sebuah negara.

Brasz (dalam Syafie,2013:35) ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintah umum itu di susun dan di fungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur struktur dan proses proses pemerintahan umum menurut Rosehntal(dalam syafie,2013:34).

Menurut Musanef (dalam Syafie,2013:32) ilmu pemerintahan dapat di definisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur unsur dinas,berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas dinas itu dengan masyarakat yang kepentinganya di wakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis probleman problema sentalisasi,desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan luar.

3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang di perintah, dapat di atur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari timbulnya pertentangan pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang di terapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode metode bekerja yang setepat tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

3. Pengawasan

Menurut Winardi pengawasan adalah suatu tindakan yang di lakukan untuk mendeterminasikan apa yang telah di laksanakan artinya evaluasi prestasi kerja akan di bahas kembali yang dengan tindakan tindakan bersifat korektif sehingga sesuai dengan rencana yang di tetapkan. Apaka telah terjadi penyimpangan terhadap aktifitas yang di lakukan. Sujamto (2003:17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Terdiri dari dua bagian, yaitu pertamama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak di capai oleh pengawsan itu. Sedangkan

menurut Sukanto (2002:63) pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk kepada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai rencana.

Supaya pelaksanaan pengawasan dapat di jadikan sebagai suatu alat (instrument) yang efektif, maka harus memperhatikan kriteria kriteria sebagai berikut (Bhohari, 1995:6) :

- a. Objek yang perlu diawasi
- b. Mengapa perlu di adakan pengawasan
- c. Kapan dan di mana di adakan pengawasan
- d. Siapa yang melakukan pengawasan
- e. Bagaimana pengawasan tersebut di lakukan
- f. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan pragmatis

Proses pengawsan ada 5 tahap (Handoko 1998:3620) Yaitu:

- a. Penetapan standart
- b. Penentuan pelaksanaan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standart dan analisa penyimpangan
- e. Pengambilan tindakan koreksi

Selanjutnya Sagian (2003:115) mengemukakan proses pengawasan pada dasarnya di laksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu:

1) Pengawasan langsung(direct control)

Yang di maksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang di jalankan oleh para bawahanya,pengawasan ini dapat di perbentuk:inpeksi langsung,on the spot observations,dan on the spot report.Akan tetapi banyaknya dan kompleknya tugas tugas seorang pemimpin,terutama dalam organisasi yang besar,seorang pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu.Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat langsung.

2) Pengawasan tidak langsung

Yang di maksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh.Pengawasan ini di lakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahan.Laporan itu dapat berbentuk tertulis maupun lisan.Kelemahan pengawasan tidak langsung ialah bahwa sering para bawahanya hanya melaporkan hal hal yang positif saja.Dengan perkataan lain,para bawahan itu kecendrungan hanya melaporkan hal hal yang di duga akan menyenangkan pimpinan.

Selanjutnya Darwis.Erni dan Bahara (2009:125) langkah langkah dalam proses pengawasan yaitu:

a. Setting standart (menetapkan standart pengukuran)

Pengawasan hanya bisa dilakukan apabila perencanaannya ada dan jelas, akan tetapi oleh karena perencanaan tersebut amat banyak dan rumit sekali, maka tidak memungkinkan untuk mengawasi segalanya, karena itu langkah pertama dalam controlling ini adalah menetapkan standar pengukuran. Standar ini harus dapat mewakili dari seluruh program yang direncanakan.

b. Establishing strategic control point (menentukan titik titik strategis)

Dalam pengawasan tidak mungkin mengecek seluruh aktifitas dalam pelaksanaan, karena menyita biaya dan waktu yang cukup besar, yang akhirnya menyebabkan inefficiency. Jika hal itu dilakukan akan menyebabkan maksud pengawasan organisasi mungkin tidak akan tercapai, karena tidak efisien, bisa jadi biaya yang diperlukan untuk pengawasan lebih besar dibanding kerugian akibat timbulnya penyimpangan.

c. Checking performance (mengecek kinerja/prestasi)

Langkah selanjutnya dalam proses controlling adalah mengukur prestasi kerja yang berdasarkan standar yang telah ditentukan. Jika standar yang telah ditentukan secara cepat dan tersedianya sarana untuk mengetahui kinerja dan pelaksanaan di dalam pengawasan.

d. Correcting deviation (membetulkan penyimpangan)

Pembetulan penyimpangan ini merupakan titik akhir dari proses pengawasan. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses

pengawasan ini adalah menemukan penyebab penyimpangannya. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena pengawasan pada hakikatnya adalah upaya agar aktifitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut S.P Siagian(2012:258) Pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya Menurut Rahayu Relawati (2012:107), Pengawasan (controlling) adalah bagian terakhir dari Fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi telah tercapai. Sedangkan Menurut Yohanes Yahya (2014:133) Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai, ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang direncanakan.

4. Perikanan

Masuknya kapal asing pada sektor perikanan dimulai tahun 1960 saat Indonesia memberlakukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan Agreement I, II dan III antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang pada tahun 1968-1979. Memasuki tahun 1980 an, operasi kapal ikan asing di Indonesia semakin diperkuat dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan(sekarang menjadi UU No 31 Tahun 2004 dengan perubahannya UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan),dimana pada waktu itu (saat berlakunya UU No 9 Tahun 1985) memperbolehkan badan hokum asing untuk melakukan usaha perikanan tangkap sepanjang dipebolehkan oleh persetujuan atau hukum internasional yang berlaku.

Perubahan peraturan di bidang perikanan pada tahun 2004 dan tahun 2009 membuat aktifitas kapal kapal ikan asing di wilayah Indonesia semakin marak,khususnya di ZEE Indonesia,bahkan dalam peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No 30 Tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ,kapal penangkap ikan berukuran di atas 1.000 GT dapat langsung membawa ikanya ke luar negeri (pasal 88 peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang di cabut dengan peraturan Menteri No 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri K,n.d).

Dalam Bab III pasal 5 ayat 1 Undang Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah di atur mengenai Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) bahwa Wilayah Pengelolaan Perikana Republik Indonesia untuk menangkap ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

1. Perairan Indonesia (perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan perairan territorial yang di atur dalam UU No 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia).
2. ZEEI (di atur dalam UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif).
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainya yang dapat di usahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya di sebutkan bahwa wilayah pengelolaan Pengelolaan Republik Indonesia, sebagaimana di maksud pasal tersebut di atas, di selenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan, persyaratan, dan/atau standart internasional yang di terima secara umum. Berdasarkan data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan terdapat 14 *Zona Fishing Ground* di dunia, saat ini hanya ada 2 yang masih potensial. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2014 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah Pengelolaan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan, kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

B. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikiran untuk menjelaskan bagaimana mekanisme dalam perizinan perikanan kabupaten Indragiri Hilir di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 kerangka pemikiran Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

C. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian tentang pengawasan dinas perikanan sehingga penulis dapat menggali

informasi dan memperkaya pengetahuan serta memperbanyak teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian penulis. Disini penulis mengangkat beberapa contoh penelitian yang terdahulu yang mana di dalam penelitian terdahulu ini tidak di temukan judul yang sama seperti judul penelitian yang penulis buat. Namun penulis mengangkat beberapa judul penelitian ini untuk di jadikan acuan dan referensi penulis untuk memperdalam penelitian yang penulis lakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Hendy Efriansyah, 2016	Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2012-2013	Metode penelitian kualitatif	1. Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Indragiri Hilir telah menentukan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pengawasan yang di lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses penangkapan ikan di antaranya: sungai

			Indragiri dari hasil operasi yang di dapat dalam pelaksanaan pengawasan pada tahun 2012 terdapat 4 kasus, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 7 kasus, hal ini di karenakan belum maksimalnya aksi penanggulangan dan pencegahan dalam praktek penangkapan ikan yang masih melanggar aturan 2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan di
--	--	--	--

			Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terdidik dalam pengawasan. 3.Sarana dan prasarana belum cukup memadai.
Syahrida Ariani,Idiannor Mahyudin,Emmy Sri Mahreda,2014	Peranan Sektor Perikanan Dalam Pembangunan Wilayah dan Strategi Pengembangannya Dalam Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Balangan	Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yang bersifat Deskriptif kualitatif,sementara pendekatan yang di gunakan adalah studi kasus yaitu bagaimana peranan sektor perikanan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan alternative strategi pengembangan sektor perikanan dalam rangka otonomi daerah.	Hasil penelitian peranan sector perikanan dalam pembangunan wilayah kabupaten Balangan meliputi apa saja potensi sector perikanan di kabupaten Balangan,Analisis keuntungan usaha perikanan di kabupaten Balangan dan alternative strategi pengembangan sector perikanan dalam rangka

			otonomi daerah kabupaten Balangan.
Okta Pradita Kusuma Putra,Amiek Sumarni,Amalia Diamanita,2017	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pengolahan Hasil Perikanan Di Kabupaten Pati	Metode Penelitian Kualitatif	Peran atau tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mempunyai peranan yang penting dan mempunyai wewenang yang strategis dalam melakukan pembinaan dan pengembangan nelayan atau petani tambak.

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

D. Konsep Operasional

Penelitian ini berkenaan dengan fungsi Pengawasan Dinas Perikanan, agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda beda dari istilah yang di gunakan di dalam analisa, maka penulis memberikan batasan batasan yang di sesuaikan dengan konsep penelitian pada daerah penelitian serta masalah yang akan di teliti.

- a. Menurut S.P.Siagian Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa

berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya.

- b. penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (pasal 1 ayat 5).
- c. Racun ikan adalah bahan kimia yang di pergunakan untuk menangkap ikan, agar supaya ikan tersebut mudah untuk di tangkap. Seperti sianida, saponin, tuba, tembakau dan lain lain.
- d. Dinas perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan. (Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 10 Tahun 2009 Tentang izin Usaha Perikanan pada pasal 1 ayat 5)
- e. Tugas pokok Dinas perikanan kabupaten Indragiri Hilir adalah:
 1. melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang perikanan
 2. melaksanakan tugas pembantuan yang di berikan kepala daerah
 3. melaksanakan tugas tugas lainnya yang di berikan oleh kepala daerah
- f. fungsi Dinas perikanan kabupaten Indragiri Hilir adalah :
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan

2. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan eksplorasi kelautan
 3. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi program produksi dan konservasi prasarana usaha, eksplorasi kelautan serta unit pelaksanaan teknis dinas.
- g. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang di tujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rancangan undang undang yang berlaku, terutama di bidang pemanfaatan sumber daya alam di bidang perikanan.
- h. Mengacu pada undang undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 8 di jelaskan bahwa setiap orang di larang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat/cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkunganya.
- i. Peraturan daerah Kabupatenn Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 pasal 17 mengatur jika kemudian terjadi permasalahan dalam kegiatan penangkapan ikan oleh pemilik surat izin penangkapan ikan (SIPI) terhadap kerusakan lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka pemilik

surat izin penangkapan ikan (SIPI) diwajibkan menghentikan kegiatannya atau pencabutan izin yang dilakukan instansi terkait.

- j. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2014 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah Pengelolaan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan, kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Operasional Variabel

Variabel yang akan di analisis di dalam penelitian di operasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Proses Pengawasan pada dasarnya di laksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik.(S.P Siagian,2003:115)	Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Racun Ikan	a.Pengawasan Langsung	1.Melakukan pengendalian dan penertiban dengan cara turun langsung ke lapangan 2.Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan racun ikan 3.Melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang penangkapan ikan secara ilegal
		b.Pengawasan Tidak Langsung	1.Menunggu laporan dari masyarakat terhadap oknum yang terindikasi melakukan penangkapan ikan secara illegal

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimana disini penulis akan menggunakan kondisi objektif yang sesuai dengan penulis temukan di lapangan dan berdasarkan data data yang berkaitan dengan masalah penggunaan racun ikan di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2005:6).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan di lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Selain itu juga, penelitian kualitatif ini menggunakan berbagai macam metode ilmiah untuk mendukung suatu penelitian di lapangan dengan melihat subjek penelitian tersebut. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga penulis mengetahui

tentang bagaimana proses pengawasan yang di lakukan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir,dengan permasalahan kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap masyarakat yang menggunakan Racun Ikan sebagai alat untuk menangkap ikan yang menyebabkan dampak yang sangat besar seperti rusaknya ekosistem sungai dan berkurangnya pendapatan masyarakat tersebut,serta mengakibatkan keracunan bagi masyarakat yang mengkonsumsi hasil tangkapan tersebut.

C. Informan peneliti

1.Key informan

Menurut Bagong Suyanto (2006:173) key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam sebuah penelitian.Key informan dalam penelitian ini adalah Penyuluh Keamanan Laut Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

2.Informan

(Sugiono 2005:720) informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan peneliti(peneliti kualitatif) untuk di pelajari dan kemudian di tarik

kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Belaras dan Masyarakat Desa belaras. Key Informan dan Informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Key informan dan Informan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Usia	Keterangan
1.	Apriansyah, S.Pi	Penyuluh Keamanan Laut Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	S1	44	Key Informan
2.	H.Raja Alfin	Kepala Desa Belaras	SMA	41	Informan
3.	Hasan	Tokoh Masyarakat	SMA	33	Informan
4.	Jumari	Nelayan	SD	28	Informan

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang di peroleh penulis langsung melalui penelitian di lapangan yang di lakukan dengan wawancara kepada responden, dalam hal ini adalah Penyuluh Keamanan laut Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa Belaras dan Masyarakat Desa Belaras.
- b. Data sekunder adalah Data yang di peroleh penulis langsung dari Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta di dukung dengan study kepustakaan atau library research yaitu buku buku yang

berkaitan dengan penelitian, sumber internet dan peraturan perundang undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis di dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan, yaitu penulis terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan:

- a. Wawancara yaitu melakukan komunikasi langsung dan tanya jawab terhadap responden yang telah peneliti tentukan sebelumnya dengan cara: Terstruktur dan bebas dengan alasan agar para responden benar benar nyaman terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti dan bisa tepat sasaran.
- b. Observasi yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung di lapangan terhadap apa saja fenomena atau gejala gejala yang di pandang relevan yang berkaitan dengan permasalahan peneliti untuk mendapatkan data yang di perlukan. Dalam hal ini adalah melihat bagaimana pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap penggunaan racun ikan.
- c. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti oleh penulis, sehingga akan di peroleh data yang lengkap, akurat dan sah serta tidak berdasarkan

perkiraan. Dokumentasi juga dapat berupa gambar, dokumen tertulis, maupun elektronik yang mendukung penelitian sebagai bukti dari hasil observasi yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil di kumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka disini penulis akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data, kemudian data tersebut akan di olah dan di analisa secara deskripti, yaitu: dengan memaparkan dan menggambarkan data yang berdasarkan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan dalam penggunaan racun ikan di Desa Belaras.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan oktober tahun 2020. Agar supaya lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021															
		Oktober				Desember				Januari				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		X	X	X	x	x	x									
2	Seminar UP								X								
3	Revisi UP								X								
4	Revisi Kuisisioner									X	x	x					
5	Rekomendasi Survey										x	x					
6	Survey Lapangan											x	X	x			
7	Analisis data												X	x	x		
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													x	x	x	X
9	Konsultasi Revisi Skripsi													x	x	X	
10	Ujian Konferehensif Skripsi															X	x
11	Revisi Skripsi															x	X
12	Penggandaan Skripsi																X x

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

H. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini dapat di kemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, dan tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menjelaskan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, subjek/objek informasi penelitian, teknik penetapan informasi, jenis dan sumber data, jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

Bab ini ini menjelaskan tentang sejarah ringkas (desa), struktur organisasi pemerintah desa, dan informasi yang relevan dengan judul penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahas dan indikator variabel, hasil dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang tepat sesuai dengan hasil penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Gambaran Umum

Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab pada Bupati dalam melaksanakan tugas tugas dan fungsi Pemerintahan dan Pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Kabupaten Indragiri Hilir.

Produksi perikanan di Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 sebagian besar di peroleh dari Perairan Laut yang di gabungkan dari 20 Kecamatan yang ada di kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 48.685,13 ton, perairan umum sebesar 6.160,64 ton, dari kolam sebanyak 1.113,63 ton, tambak ikan sebesar 1.144,93 ton, KJA sebesar 0,52 ton. Sehingga jumlah total keseluruhan dari produksi perikanan tahun 2020 sebanyak 57.104,85 ton.

Kecamatan Penghasil ikan terbanyak dari perairan laut tahun 2020 adalah Kecamatan Concong yaitu sebesar 9.165,00 ton, disusul Kecamatan Tanah Merah sebesar 8.730,37 ton dan Kecamatan Mandah sebanyak 8.348,00 ton. Kemudian, sisanya tersebar di Kecamatan Kecamatan lainnya.

2. Kedudukan dan Susunan Organisasi

a. Kedudukan

Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang kewenangan Daerah dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat,Bidang Perikanan Budidaya,Bidang perikanan Tangkap,Bidang Kelautan dan Pengawasan,dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelauatan.
2. Pelaksanaan,kebijakan pada secretariat,Bidang Perikanan Budidaya,Bidang Perikanan Tangkap,Bidang Kelauatan dan Pengawasan,dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelauatan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada secretariat,Bidang Perikanan Budidaya,Bidang Perikanan Tangkap,Bidang kelautan dan Pengawasan,dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelauatan.
4. Pelaksanaan administrasi pada secretariat,Bidang Perikanan Budidaya,Bidang Perikanan Tangkap,Bidang Kelauatan dan Pengawasan,dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikana dan Kelauatan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan fungsi dan tugasnya.

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perikanan
2. Secretariat,terdiri dari:

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian
- b. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
- c. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Kenelayanan, terdiri dari:

- a. Seksi Kemitraan dan Informasi Usaha Nelayan Kecil
- b. Seksi Pengembangan Nelayan Kecil
- c. Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil

4. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:

- a. Seksi Kemitraan dan Informasi Usaha Kecil dan Pembudidayaan Ikan
- b. Seksi Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
- c. Seksi Pengembangan Usaha Pembudidayaan Ikan

5. Bidang Pengendalian Budidaya dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), terdiri dari:

- a. Seksi Pencatatan Usaha Budidaya dan Kapal Perikanan
- b. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
- c. Seksi Pengendalian Budidaya

6. Bidang Kelautan dan Pengawasan, Terdiri dari:

- a. Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
- b. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem
- c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

7. Bidang Pengelolaan Budidaya Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan
 - b. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
 - c. Seksi Teknologi Budidaya Perikanan
8. Unit Pelaksanaan Teknis(UPT), terdiri dari:
 - a. UPT Tempat Pelelangan Ikan(TPI) Wilayah 1
 - b. UPT Tempat Pelelangan Ikan(TPI) Wilayah 2

3. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Tugas Pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang perikanan
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang di berikan oleh Kepala Daerah
- c. Melaksanakan tugas tugas lainya yang di berikan oleh Kepala Daerah

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan dan Eksplorasi Kelauatan
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Perizinan dan Eksplorasi Kelauatan
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kelauatan dan Perikanan yang meliputi program produksi dan konservasi sarana dan prasarana usaha, Eksplorasi Kelauatan serta unit pelaksanaan teknis dinas.

1. Kondisi Sumberdaya Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, professional dan berpengatuhan dalam suatu instansi atau lembaga memang sangat penting dalam

mengelola dan mengatur sumber daya alam dalam menentukan keberhasilan suatu kinerja dalam sebuah organisasi.

Tabel 4.1 jumlah sumber daya manusia menurut tingkat pendidikan, golongan dan jabatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah
		PNS Golongan				
		IV	III	II	I	
1.	S3	IV/B	-	-	-	1
2.	S2	IV/B,IV/A,IV/A	III/D,III/D	-	-	5
3.	SI	IV/A	III/D,III/C,III/D,III/D,III/D,III/D,III/D,III/D,III/D,III/D,III/C,III/C	-	-	16
4.	SMA		III/D	-	-	1
	JUMLAH	5	18	-	-	23

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

2. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

a. Visi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Visi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, mensejahterakan nelayan kecil serta meningkatkan pembudidayaan ikan di kalangan masyarakat.

b. Misi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Meningkatkan mutu pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan
3. Menjamin kesejahteraan pelaku perikanan dalam usaha penangkapan ikan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan

5. Melakukan sosialisai peraturan perundang undangan tentang kelautan dan perikanan kepada masyarakat
6. Menjaga kerjasama antara kecamatan kecamatan dan UPT terkait

6. Produksi Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 4.2 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Indragiri Hilir (ton) Tahun 2020

No	Kecamatan	Perairan Laut	Perairan Umum	Kolam	Tambak	KJA	Jumlah (TON)
1.	Kuindra	7.675,69	74,21	55,10	-	-	7.805,00
2.	Tanah Merah	8.730,37	3.250,00	14,60	-	-	11.994,97
3.	Reteh	2.687,89	78,21	65,12	1.018,00	-	3.849,22
4.	Mandah	8.348,00	278,11	-	-	-	8.626,11
5.	Kateman	5.156,88	105,22	55,60	-	-	5.137,70
6.	Pulau Burung	1.532,00	-	43,12	-	-	1.575,12
7.	Pelangiran	-	91,66	31,15	-	-	122,81
8.	Tl.Belengkong	-	97,65	108,55	-	-	206,20
9.	Tempuling	-	276,95	75,12	-	-	352,07
10.	Tembilahan	-	234,22	49,48	-	-	283,70
11.	Tembilahan Hulu	-	135,00	88,89	-	-	223,89
12.	GAS	451,00	71,22	65,78	-	-	588,00
13.	Batang Tuaka	-	175,20	66,25	-	-	241,45
14.	Enok	-	245,15	38,78	-	-	283,93
15.	Keritang	-	295,11	76,80	-	-	371,91
16.	Kemuning	-	62,05	55,25	-	-	117,30

17.	Gaung	287,30	333,84	10,98	-	-	632,12
18.	Concong	9.165,00	-	35,00	-	-	9.200,00
19.	Kempas	-	160,10	87,71	-	0,52	248,33
20.	Sungai Batang	4.651,00	196,74	90,35	126,93	-	5.065,02
	Jumlah	48.685,13	6.160,64	1.113,6	1.144,93	0,52	57.104,85

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

B. DESA BELARAS

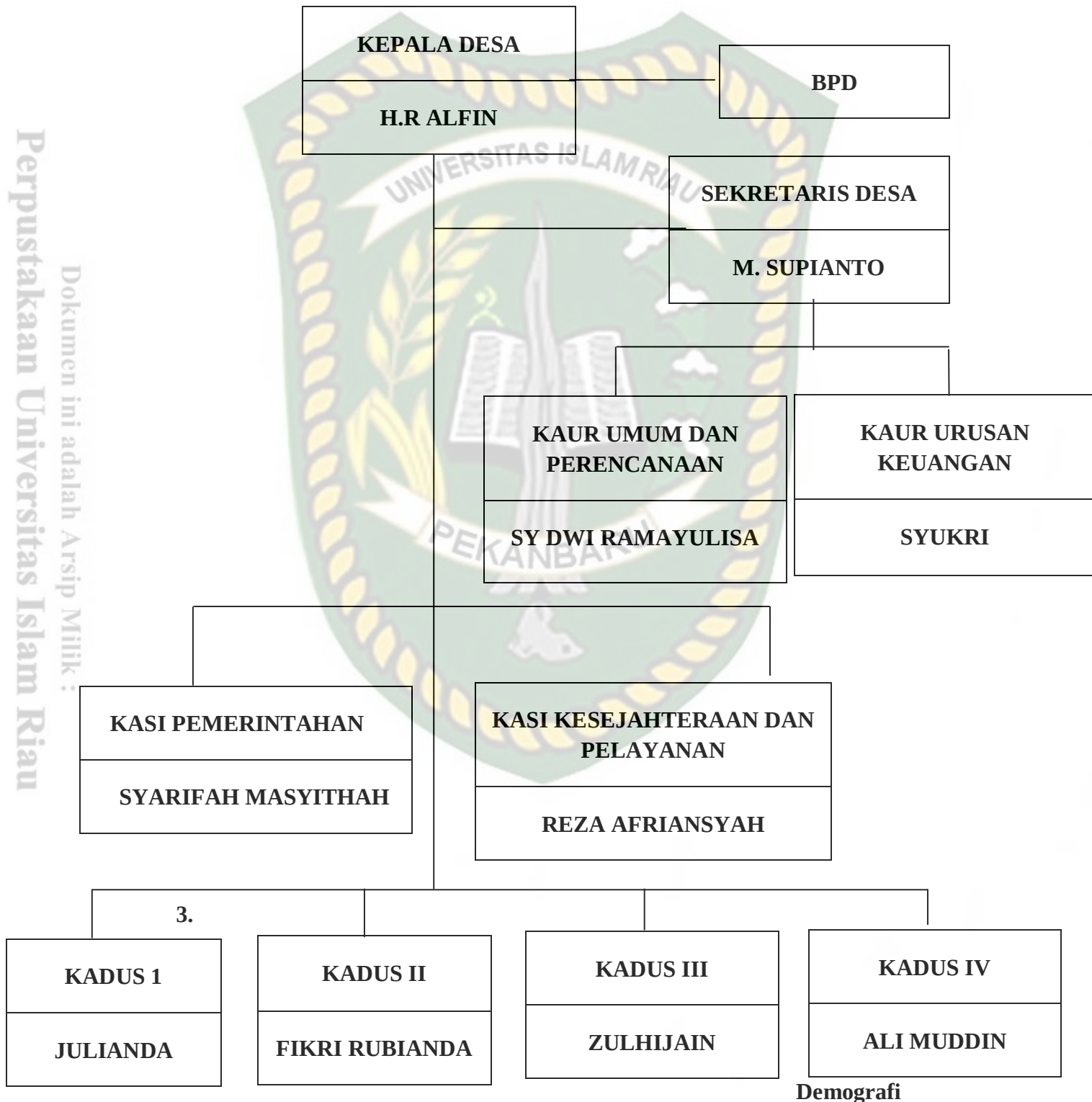
Secara administratif Desa Belaras termasuk dalam wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Desa Belaras terdiri dari 4 Dusun, 6 RW dan 11 RT. Dusun 1 terletak di Kuala Peria yang terdiri dari 2 RW dan 5 RT, sementara Dusun 2 terletak di Mesrab terdiri dari 1 RT dan 1 RW, Dusun 3 terletak di Bikuan terdiri dari 2 RW dan 4 RT, Dusun 4 terletak di Peria Kiri terdiri dari 1 RW dan 1 RT.

1. Sejarah Desa Belaras

Desa Belaras merupakan salah satu dari 16 Desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Mandah dengan luas $\pm 258,12 \text{ KM}^2$ dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian, serta perikanan yang sebagian besar hasil masyarakat setempat yaitu kelapa, pinang, sayur sayuran dan hasil laut. Secara historis komoditas yang di hasilkan oleh masyarakat setempat, namun dengan minimnya infrastruktur pendukung, Desa yang termasuk sebagai salah satu Desa di Kabupaten Indragiri Hilir ini masih belum mampu melepas diri dari statusnya sebagai Desa tertinggal. Salah satu indikator yang dapat di perhatikan adalah jumlah penduduk miskinnya mencapai $\pm 47 \%$.

2. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Belaras



Desa Belaras

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal besar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Belaras adalah 2.954 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 805 Kepala Keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Belaras. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya. Letak Geografis Desa Belaras, terletak antara:

Sebelah Utara	:Desa Cahaya Baru
Sebelah Selatan	:Desa Pulau Cawan
Sebelah Barat	: Desa Belaras Barat
Sebelah Timur	: Desa Batang Sari

4. Keadaan Sosial Desa Belaras

a. Pendidikan

1. TK/PAUD	:21 Orang
2. SD/MI	:1329 Orang
3. SLTP/MTs	:681 Orang
4. SLTA/MA	:638 Orang
5. S1/Diploma	:35 Orang
6. Putus Sekolah	:59 Orang

7. Buta Huruf :195 Orang

b. Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 1 Buah

2. SD/MI : 2 Buah

3. SLTP/MTs : 2 Buah

4. SLTA/MA : - Buah

c. Keagamaan

1. Islam : 2851 Orang

2. Budha : 107 Orang

3. Kristen : 0 Orang

4. Hindu : 0 Orang

d. Jumlah Tempat Ibadah

1. Masjid : 3 Buah

2. Gereja : 0 Buah

3. Pura : 0 Buah

4. Vihara : 1 Buah

5. Musholla : 3 Buah

5. Struktur Mata Pencaharian

1. Petani : 734 Orang

2. Pedagang : 102 Orang

3. PNS : 14 Orang

4. Tukang : 18 Orang

5. Guru : 31 Orang

6. Bidan/Perawat : 2 Orang
7. TNI/Polri : 2 Orang
8. Pensiunan : 0 Orang
9. Sopir/Angkutan : 17 Orang
10. Buruh Tani : 512 Orang
11. Swasta : 647 Orang
12. Peternak : 0 Orang
13. Nelayan : 879 Orang

6. Struktur Pemerintahan Desa Belaras

a. Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparat Desa :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 8 Orang
4. BPD : 9 Orang

b. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan:

1. LPM : 1 Lembaga
2. PKK : 1 Lembaga
3. Posyandu : 2 Posyandu
4. Pengajian : 1 Kelompok
5. Arisan : 1 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 0 Kelompok

c. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun Kuala Peria : 4 RT/2 RW
2. Dusun Mesrab : 2 RT/1 RW
3. Dusun Bikuan : 4 RT/2 RW
4. Dusun Pria Kiri : 1 RT/1 RW

7. Visi dan Misi Desa Belaras

a. Visi Desa Belaras

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin di wujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang di wujudkan suatu organisasi di masa depan. Visi dari Desa Belaras adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa Belaras Yang Sejahtera Dan Mandiri Melalui Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Berlandaskan Iman Dan Takwa”

b. Misi Desa Belaras

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin di capai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang di lakukanya, dan bagaimana melakukannya. Misi Desa Belaras adalah :

1. Pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
2. Pembangunan bidang sarana dan prasarana
3. Pembangunan bidang agama
4. Pembangunan bidang pendidikan

5. Pembangunan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan
6. Pembangunan bidang kesehatan dan lingkungan hidup
7. Pembangunan bidang sosial budaya



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang berjudul Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada key informan dan Informan untuk mendapatkan data sekaligus menggali informasi terhadap permasalahan yang ada. Sebelum melakukan wawancara secara langsung penulis harus mengetahui terlebih dahulu identitas informan seperti jenis kelamin, umur dan tingkatan pendidikan agar supaya berguna untuk menggambarkan kondisi atau keadaan responden penelitian melalui beberapa identitas responden.

A. Identitas Informan

Identitas informan sangat di butuhkan dalam suatu penelitian di lapangan agar dapat memberikan gambaran langsung tentang situasi yang terjadi di lapangan. Identitas informan juga di perlukan untuk mensinkronkan antara data yang di peroleh penulis dengan kondisi di lapangan secara langsung. Identitas informan juga di butuhkan penulis untuk mengetahui dan menjawab tujuan dari penelitian.

Untuk mendapatkan data data tentang perihal pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Penggunaan Racun Ikan di sini penulis melakukan sejumlah wawancara kepada key informan dan informan yaitu Penyuluh Keamanan Laut Dinas Perikanan, Kepala Desa Belaras dan Kepada sekelompok Masyarakat Desa

Belarus. Identitas Informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa jenis kelamin informan, usia informan dan Pendidikan Informan.

1. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas key informan dan informan berdasarkan jenis kelamin bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Identitas key informan dan informan berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki Laki	4	100 %
2.	Perempuan	-	-
Jumlah		4	100 %

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020

Berdasarkan tabel identitas key informan dan informan di atas dapat kita lihat bahwa jumlah laki laki yang menjadi key informan dan informan sebanyak 4 orang dengan persentase 100 % dan tidak ada informan yang berjenis kelamin perempuan. Jumlah laki laki sebanyak 4 orang dengan persentase 100 % ini adalah penyuluh Keamanan Laut Dinas Perikanan sebagai key informan, Kepala Desa Belarus dan Masyarakat Desa Belarus sebanyak 2 orang.

2. Identitas Key Informan dan Informan Menurut Usia

Usia seseorang sangat berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan ataupun dalam melihat suatu permasalahan yang ada. Kadang kala factor usia berpengaruh terhadap tingkat kematangan seseorang dalam mengemukakan pandangan atau pendapat. Usia seorang informan di perlukan penulis agar dapat

mengetahui dan memahami kondisi terhadap suatu permasalahan yang ada agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang di harapkan penulis. Berikut ini adalah kelompok usia key informan dan informan berdasarkan kelompok usia:

Tabel 5.2 Identitas key Informan dan Informan Berdasarkan Kelompok Usia

No	Tingkatan Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	25-32	1	25%
2.	32-39	1	25 %
3.	39-46	2	50%
Jumlah		4	100 %

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa tingkatan umur dari 25-32 berjumlah 1 orang dengan jumlah persentase sebesar 25 % adalah Masyarakat Desa Belaras, tingkatan umur dari 32-39 dengan persentase 25 % adalah Masyarakat Desa Belaras, kemudian tingkatan umur dari 39-46 persentase 50 % adalah Penyuluh Keamanan Laut dan Kepala Desa Belaras.

3. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang sangat penting dalam kehidupan, apalagi dalam penelitian ini penulis mengharapkan mendapat jawaban yang di butuhkan dan betul betul memahami sumber permasalahan terhadap judul skripsi yang di ajukan penulis. Tingkat pendidikan informan akan mempermudah penulis dalam menggali informasi tentang situasi di lapangan. Kemudian diharapkan para

informan bisa menjawab pertanyaan yang di ajukan.Tingkat pendidikan informan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sekolah Dasar (SD)	1	25 %
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	50 %
4.	Strata Satu (S1)	1	25 %
Jumlah		4	100 %

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020

Tabel di atas menunjukan bahwa Tingkat Pendidikan key informan dan informan yang terdiri atas Penyuluh Keamanan Laut,Kepala Desa Belaras dan Masyarakat Desa Belaras Memiliki tingkat pendidikan yang berbeda beda.Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 orang dengan Persentase 25 %,Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 2 orang dengan persentase 50 % ,Strata Satu (S1) berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 25 %.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal 12 di sebutkan bahwa “Setiap

orang/badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainya menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan lepas pantai,sungai,parit atau perairan lainya”.Penggunaan bahan peledak/bahan kimia lainya yang dapat merusak kelestarian ekosistem sungai memang sangat di larang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,selain dapat mengakibatkan kerusakan bagi habitat sungai ataupun ekositem lainya,penggunaan racun ikan juga dapat menyebabkan keracunan bagi masyarakat yang mengkonsumsi hasil tangkapan tersebut.

Untuk mencegah kegiatan ini maka di perlukan suatu Otoritas atau Badan yang dapat meminimalisir terhadap pelanggaran dalam penangkapan ikan secara illegal.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5 dan 6 di sebutkan bahwa Pejabat yang di beri wewenang oleh Bupati dalam hal melakukan pengawasan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir..

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang di lakukan dengan cara turun langsung ke lapangan,melihat kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan.Pengawasan langsung di perlukan agar dapat melihat secara jelas bagaimana mekanisme yang terjadi di lapangan apakah berjalan dengan sesuai atau tidak.Pengawasan langsung dalam hal ini di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir tentang kondisi dan situasi dilapangan sebenarnya agar

dapat menyelesaikan segala macam permasalahan terhadap para nelayan yang melakukan pelanggaran dalam penangkapan ikan secara illegal.

a. Melakukan Pengendalian dan Penertiban di lapangan

Pengendalian dan Penertiban menjadi salah satu tugas Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan patroli langsung di lapangan. Oleh karena itu, Peneliti perlu tahu tentang bagaimana mekanisme pengendalian dan penertiban di lapangan, tentang apa saja yang dilakukan dan siapa saja pihak yang terlibat di dalam patroli langsung di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Key Informan bapak Apriansyah selaku Penyuluh Keamanan Laut pada Hari Selasa tanggal 6 April 2021 Pukul 3.10 WIB, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Tim dari Dinas Perikanan yang di pimpin oleh penyuluh keamanan laut yang turun langsung ke lapangan terdiri dari 5-6 orang. Mereka menyisiri spot spot yang rawan akan penggunaan racun ikan, kemudian apabila bertemu nelayan sesekali mereka menyapa dan mensosialisasikan bahwa tidak boleh menangkap ikan dengan bahan/alat yang di larang oleh pemerintah, pada tahun 2018 mereka turun sebanyak 5 kali, pada tahun 2019 mereka turun sebanyak 8kali dan pada tahun 2020 mereka tidak ada turun ke lapangan karena belum turun anggaran”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Apriansyah di jelaskan bahwa dalam melakukan pengendalian dan penertiban di lapangan mereka melakukan patroli di lapangan yang terdiri dari 5-6 orang, mereka melakukan penyisiran terhadap lokasi lokasi yang telah di tentukan sebelumnya, kemudian melakukan sosialisai dan berbicara apabila ketemu dengan para nelayan tentang larangan penggunaan bahan/alat yang di larang oleh pihak pemerintah serta bahaya dan akibat penggunaan racun ikan terhadap ekosistem sungai. Dalam

patroli langsung di lapangan jumlah anggaran sangat berpengaruh, dimana biaya yang di butuhkan setiap kali turun langsung ke lapangan cukup besar termasuk biaya minyak boat dan konsumsi tim. Terbukti pada tahun 2018 hanya 5 kali turun langsung ke lapangan, 2019 hanya 8 kali dan pada tahun 2020 tidak ada turun ke lapangan melakukan patroli langsung di karenakan anggaran belum turun dan di pangkas karena pandemic covid 19.

Selanjutnya Peneliti Melakukan wawancara dengan Kepala Desa Belaras yaitu bapak H.Raja Alfin Pada Hari Jumat tanggal 9 April 2021 Pukul 09.42 WIB mengenai pengawasan langsung dalam hal pengendalian dan penertiban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Pada tahun 2018 pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini datang ke Desa Belaras untuk melakukan pengecekan sekaligus memantau keadaan ekosistem sungai di Desa Belaras. Kepala Desa Belaras turun langsung bersama pihak Penyuluh Keamanan Laut untuk melakukan patroli di sekitar Perairan Desa Belaras”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Kepala Desa Belaras di atas di jelaskan bahwa pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terakhir kali datang ke perairan Desa Belaras untuk melakukan patroli secara langsung adalah pada tahun 2018 sekaligus melakukan sosialisasi kepada para nelayan terhadap bahaya dan akibat dari penggunaan racun ikan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan nelayan Desa Belaras yaitu bapak Jumari pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 17.22 WIB mengenai Pengendalian dan Penertiban di lapangan yang di lakukan oleh pihak

Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini Penyuluh Keamanan laut, hasil wawancara nya adalah sebagai berikut:

“setiap kali turun ke laut menangkap ikan/udang, bapak Jumari tidak pernah melihat pihak dari Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan patroli di lapangan. kegiatan penangkapan ikan atau udang menggunakan racun ikan ini biasanya di tasik sungai, itu mungkin alasan kenapa tidak pernah keliatan apabila ada orang yang lewat di kuala sungai”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan nelayan Desa Belaras bapak Jumari di jelaskan bahwa setiap kali Beliau turun ke sungai untuk menangkap ikan maupun udang tidak pernah bertemu dengan pihak dari Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Beliau juga mengatakan bahwa untuk melakukan Praktek Ini (menggunakan racun) dia biasanya jauh ke tasik sungai untuk menuangkan racun ikan tersebut, sehingga apabila tidak ada laporan dari masyarakat setempat maka pihak dari Dinas Perikanan tidak akan mungkin tahu karena tidak akan terlihat dari kuala sungai bahwa ada yang melakukan peracunan.

Selanjutnya Peneliti Melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Belaras yaitu bapak Hasan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 13.22 WIB mengenai pengendalian dan penertiban , hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Pihak Dinas Perikanan belum pernah menangkap tangan para pelaku peracunan ikan di Desa Belaras hal ini di karenakan jarang sekali jadwal patroli atau pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan di lapangan. Hal inilah yang membuat para nelayan merasa sangat bebas untuk menggunakan racun ikan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak Hasan dapat di lihat bahwa kelalaian pihak Dinas Perikanan dalam melakukan pengawasan di manfaatkan oleh para pelaku penggunaan racun ikan dalam melaksanakan kegiatannya.hal inilah yang membuat para nelayan merasa bahwa tidak adanya keseriusan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan mengenai penindakan dan penertiban di lapangan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan,peneliti menemukan bahwa tidak ada penindakan ataupun penertiban, hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Jumari dan bapak Hasan.Kemudian pada tahun 2020,pihak dari Dinas Perikanan tidak melakukan pengecekan langsung di lapangan sehingga penindakan dan penertiban tidak berjalan dengan semestinya.Selanjutnya,peneliti menemukan suatu anggapan bahwa apabila dalam periode 1 Tahun dengan jadwal turun ke lapangan hanya 5-8 kali maka itu tidak berjalan efektif, hal ini dapat di lihat dari banyaknya jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 20 Kecamatan yang terbagi atas beberapa Desa.Penindakan dan Penertiban yang di lakukan oleh penyuluh keamanan laut Dinas Perikanan dalam melakukan pengawasan dari beberapa tahun terakhir hanya menjadi suatu stempel saja yang tidak ada hasilnya sama sekali.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para informan serta hasil observasi di lapangan dalam indikator penindakan dan penertiban dapat di simpulkan bahwa fungsi pengawasan langsung oleh penyuluh keamanan laut Dinas Perikanan sangat kurang sekali,seharusnya Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir lebih memperbanyak jadwal patroli langsung ke lapangan dan

menambah jumlah tim penyuluh serta mampu untuk melakukan pergerakan yang lebih efektif agar pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.

b. Melakukan Sosialisasi Langsung Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan bapak Apriansyah selaku Penyuluh Keamanan Laut pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2021 pukul 03.10 WIB tentang bagaimana upaya Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menekan terjadinya penggunaan Racun Ikan oleh para pelaku penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab serta merusak ekosistem sungai, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir cukup sering melakukan sosialisasi kepada para Nelayan dan Masyarakat tentang bahaya dan akibat dari penggunaan racun ikan di sungai, yang mana dapat merusak habitat ikan ikan kecil tersebut menjadi mati. Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung sangat jarang karena untuk melakukan sosialisasi secara langsung itu perlu biaya yang besar, sehingga hanya melakukan sosialisai melalui Media Sosial atau media cetak. Kemudian, Sosialisasi di lapangan kepada Masyarakat di lakukan sesekali pada saat melakukan patroli langsung kelapangan apabila bertemu dengan Nelayan. Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir juga membuat program POKMASWAS (kelompok masyarakat pengawas) yang di rekomendasikan ke Desa Desa agar membuat pengawasan lebih efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dengan bapak Apriansyah selaku Penyuluh Keamanan Laut dijelaskan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir sangat jarang melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat dari penggunaan racun ikan, tapi sosialisai banyak di lakukan di media sosial dan media cetak. Bapak Apriansyah juga menjelaskan bahwa agar supaya pengawasan lebih efektif dan tidak perlu memakan banyak

biaya pihaknya membuat Program yang bernama POKMASWAS atau Kelompok Masyarakat Pengawas.

Pokmaswas atau kelompok masyarakat pengawas adalah kelompok masyarakat pengawas yang merupakan komponen masyarakat yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan perikanan dapat terdiri dari unsur agama, unsur adat, nelayan, petani dan pengusaha di bidang perikanan.

Tugas dari Pokmaswas yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah masing masing
2. Memantau kegiatan perikanan
3. Mencatat adanya dugaan tindak pidana perikanan
4. Melaporkan dalam hal ada dugaan tindak pidana perikanan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat
5. Mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan

Pokmaswas dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghakimi pelaku pelanggaran/tindak pidana
2. Bertindak sebagai oknum penegak hukum
3. Memanfaatkan peran sebagai pokmaswas untuk kepentingan/keuntungan pribadi/kelompok

4. Membiarkan pelanggaran tindak pidana berlangsung tanpa adanya respon/upaya yang dapat mencegah/menghentikan pelanggaran tindak pidana perikanan tersebut

Prosedur/tata cara pelaporan petugas pokmaswas :

1. Masyarakat melaporkan kepada petugas perikanan/pihak berwajib baik secara lisan via telepon atau surat
2. Adapun aduan masyarakat terhadap tindak pidana perikanan membuat informasi sebagai berikut:
 - Lokasi pelanggaran (koordinat tempat)
 - Waktu kejadian
 - Bentuk pelanggaran
 - Identitas pelaku yang melakukan pelanggaran
 - Saksi yang melihat pelanggaran
 - Kronologis pelanggaran

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kepala Desa Belaras H.Raja Alfin pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Pukul 09.42 WIB mengenai bagaimana pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menangani penggunaan racun ikan oleh para nelayan atau oknum masyarakat. Kemudian apakah pernah pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan nelayan yang ada di Desa Belaras serta tanggapan mengenai program Pokmaswas yang di gagas oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, hasil wawancara nya adalah sebagai berikut:

“Sejauh ini pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir jarang sekali melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan nelayan di wilayah perairan Desa Belaras. Terakhir kali pada tahun 2018 pihak dari Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan patroli pengawasan di perairan Desa Belaras dan melakukan sosialisasi secara langsung kepada para nelayan dan pelaku penangkapan ikan lainnya tentang larangan penangkapan ikan menggunakan alat/bahan yang di larang oleh Pemerintah. Mengenai program pokmaswas yang di gagas oleh Dinas Perikanan Kepala Desa belaras menyambut baik akan hal itu, namun selama ini di Desa Belaras belum ada di bentuk POKMASWAS atau kelompok masyarakat pengawas dan masih ingin di kaji kembali oleh pihak desa serta di lakukan musyawarah kepada pemuka desa dan BPD”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Kepala Desa Belaras di atas di jelaskan bahwa sosialisai yang di lakukan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir tentang bahaya dan dampak penggunaan racun ikan kepada para nelayan dan masyarakat masih sangat jarang atau sedikit sekali. Kemudian mengenai program pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas), disini kepala Desa Belaras menyambut baik ide tersebut dan akan berkoordinasi serta melakukan musyawarah dengan pemuka masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengkaji program dari Dinas Perikanan tersebut.

Selanjutnya Peneliti Melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Belaras yaitu bapak Hasan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 13.22 WIB mengenai apakah pernah pihak dari Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung tentang bahaya dan akibat dari penggunaan racun ikan terhadap ekosistem sungai dan kesehatan tubuh apabila hasil tersebut di konsumsi oleh masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Selama ini tidak ada pihak dari Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang datang ke perairan Desa Belaras baik melakukan patroli secara langsung maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat dari penggunaan racun ikan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dengan bapak Hasan di jelaskan bahwa sejauh beliau tidak pernah ada pihak dari Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang datang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung bahkan melakukan patroli pengawasan secara langsung saja jarang di temukan beliau apabila menangkap ikan di perairan desa belaras.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan nelayan Desa Belaras yaitu bapak Jumari pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 17.22 WIB mengenai Sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Perikanan, Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi yang di lakukan Dinas Perikanan di Desa Belaras sangat jarang di lakukan terutama masalah yang berkaitan dengan penggunaan racun ikan,sepertinya masalah penggunaan racun ikan ini harus di tangani dengan baik dan cepat agar bisa memulihkan potensi perikanan yang ada di Desa Belaras”

Berdasarkan wawancara dengan bapak jumari kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan racun ikan memang masalah yang sangat serius dan harus segera di tangani dengan baik serta mempunyai dampak terhadap penghasilan masyarakat setempat.

Selanjutnya jika di lihat dari observasi yang di lakukan peneliti di lapangan dalam sosialisai yang di lakukan Dinas Peikanan kepada para

masyarakat tentang penggunaan racun ikan,peneliti menemukan bahwa sosialisasi yang di lakukan masih sangat kurang,hal ini di benarkan oleh bapak kepala Desa Belaras beliau mengatakan bahwa untuk Desa Belaras sendiri hanya melakukan sosialisasi sebanyak 1 kali yaitu pada tahun 2018.Disini Peneliti mendapati Temuan bahwa terjadi kejanggalan dimana saat peneliti melakukan wawancara dengan bapak Apriansyah selaku penyuluh keamanan laut beliau mengatakan bahwa adanya POKMASWAS yang di bentuk oleh Dinas Perikanan, tetapi setelah peneliti melakukan wawancara dengan kepala Desa Belaras,bapak Hasan dan Jumari mereka tidak mengetahui adanya program seperti itu dan informasinya belum sampai ke masyarakat,artinya disini sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Perikanan belum menyeluruh ke Desa Desa serta ke lapisan masyarakat dan kurang cepat dalam menyebarkan informasi.Di dalam Program Pokmaswas tersebut peneliti melihat tidak adanya kejelasan ,contohnya tidak tahunya berapa jumlah gaji yang di dapat petugas pokmaswas kemudian apakah pekerjaan tersebut di lakukan secara sukarela dan masih banyak lagi kendala yang bisa muncul dari program Pokmaswas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan serta temuan temuan yang di temui peneliti di lapangan dapat di simpulkan bahwa Sosialisasi yang di lakukan Dinas Perikanan tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat dan wajar saja apabila ada nelayan yang kurang mengetahui atau tidak mengetahui adanya program Pokmaswas yang di bentuk oleh Dinas Perikanan.Oleh karena itu,dalam hal ini Dinas Perikanan harus lebih serius dalam melakukan pengawasan persuasif agar Program program yang di bentuk dapat di aplikasikan dengan baik.

c. Melakukan Penindakan dan Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan bapak Apriansyah selaku Penyuluh Keamanan Laut pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2021 pukul 03.10 WIB mengenai bagaimana penindakan dan penegakan hukum terhadap para pelaku penangkapan ikan yang melakukan pelanggaran dalam proses penangkapan ikan terutama pada penggunaan racun ikan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Selama bapak Apriansyah menjabat sebagai Penyuluh Keamanan Laut Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir belum pernah beliau bertemu dengan para nelayan atau oknum yang tertangkap tangan menggunakan racun ikan. Beliau bercerita bahwa sebelum kepemimpinannya sebagai penyuluh keamanan laut, pada tahun 2012 ada nelayan dari Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah yang di tangkap oleh aparat kepolisian karena kedapatan menggunakan racun ikan dan kemudian di proses secara hukum dengan kurungan penjara selama 1 tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan bapak Apriansyah di atas selaku Penyuluh Keamanan Laut Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir di atas di jelaskan bahwa penindakan dan penegakan hukum yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap masyarakat yang menggunakan racun ikan masih belum kelihatan, dikarenakan selama ini dari tahun 2012 sampai sekarang, hanya 1 kasus yang di proses secara hukum. Hal ini berkaitan juga dengan patroli secara langsung oleh tim Penyuluh Keamanan Laut dimana selama mereka patroli ke lapangan tidak pernah bertemu dengan masyarakat atau nelayan/oknum yang tertangkap tangan menggunakan racun ikan.

Penangkapan ikan secara ilegal merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, dimana penangkapan ikan tersebut tidak mengikuti regulasi dan tidak di data. Biasanya pelaku illegal fishing mengambil ikan dalam jumlah besar, dan menggunakan metode metode yang dapat membahayakan ekosistem laut.

Jenis Pelanggaran Dalam Perikanan:

1. Penggunaan zat kimia beracun, alat tangkap yang di larang
2. Penggunaan sarana lain yang merusak lingkungan perairan seperti penggunaan listrik (listrik)
3. Penggunaan alat tangkap yang di larang

Akibat Atau Sanksi Bagi Yang Melakukan Hal Tersebut Di Atas :

1. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perikanan dalam pasal 84 bahwa menangkap ikan dengan bahan berbahaya diancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal sebesar Rp.1,2 Miliar
2. Sebagai berikut pasal 85 pasal 9 yaitu setiap orang dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai, menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau ditetapkan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak kepala Desa Belaras H. Raja Alfin pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Pukul 09.42 WIB mengenai bagaimana Penindakan dan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh

Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Nelayan Desa Belaras yang kedapatan menggunakan racun ikan,serta tanggapan beliau apabila ada warga atau masyarakat Desa Belaras yang tertangkap tangan menggunakan racun ikan,hasil wawancara nya adalah sebagai berikut:

“Dalam hal penindakan dan penegakan hukum terhadap masyarakat Desa Belaras yang tertangkap tangan menggunakan racun ikan sejauh ini belum ada,tetapi apabila suatu saat nanti ada nelayan atau masyarakat Desa Belaras yang menyalahi aturan Pemerintah dalam menangkap ikan maka saya sebagai Kepala Desa ikut prihatin dan mengerti alasan mereka melakukan itu.”(“kata Kepala Desa Belaras”).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Kepala Desa Belaras H.Raja Alfin di jelaskan bahwa selama ini belum pernah ada masyarakat Desa Belaras yang berurusan dengan Pihak Dinas Perikanan atau Aparat Kepolisian terkait pelanggaran dalam hal penangkapan ikan terutama penggunaan racun ikan.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan masih sangat banyak oknum yang menggunakan racun ikan untuk menangkap ikan dan udang di perairan Desa Belaras tapi belum ada satupun yang tertangkap oleh Tim Penyuluh Keamanan Laut maupun Aparat Kepolisian setempat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Nelayan Desa Belaras bapak Jumari pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 17.22 WIB tentang Bagaimana Penindakan dan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Tim Penyuluh Keamanan Laut Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir,hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Nelayan Desa Belaras bapak jumari tidak tahu persis bagaimana Penindakan dan Penegakan Hukum yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan selama ini belum pernah ada terdengar nelayan Desa Belaras yang tertangkap karena menggunakan racun ikan.Untuk penggunaan racun ikan beliau sadar sendiri bahwa perbuatan itu di larang oleh pemerintah,tapi karena ingin mendapatkan hasil yang lebih beliau sendiri tetap menggunakannya walaupun merusak ekosistem sungai.Racun ikan yang di gunakan beliau adalah sejenis Sianida dengan merk rekot”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nelayan Desa Belaras bapak Jumari diatas di jelaskan bahwa dalam hal penindakan dan penegakan hukum oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap masyarakat Desa Belaras yang menggunakan racun ikan belum ada satupun,dikarenakan belum ada Nelayan Desa Belaras yang tertangkap oleh pihak dari Dinas Perikanan maupun Aparat Kepolisian dalam menggunakan racun ikan.

Selanjutnya Peneliti Melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Belaras yaitu bapak Hasan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 13.22 WIB mengenai penindakan dan penegakan hukum,hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Untuk penindakan dan penegakan hukum itu sendiri apakah di lakukan oleh Penyuluh secara langsung atau di buat terlebih dahulu laporan ke kepolisian.Untuk Desa Belaras sendiri belum ada nelayan yang tertangkap tangan menggunakan racun ikan sehingga membuat masyarakat menjadi tidak patuh terhadap aturan yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas di lihat bahwa masyarakat banyak tidak mengetahui bagaimana mekanisme hukum apabila ada masyarakat yang tertangkap tangan menggunakan racun ikan.

Selanjutnya jika di lihat dari observasi di lapangan yang di sesuaikan dengan wawancara para informan penindakan hukum yang di lakukan oleh Dinas Perikanan belum kelihatan hal ini di karenakan tidak adanya sanksi ataupun teguran yang di berikan kepada para nelayan hal ini juga di dukung dengan tidak adanya nelayan yang tertangkap tangan oleh tim penyuluh sehingga untuk penindakan dan penegakan hukum belum bisa menjadi patokan yang bisa di ambil untuk di jadikan contoh.

Setelah peneliti melakukan pengamatan terhadap hasil wawancara dengan observasi di lapangan bisa di simpulkan bahwa untuk penindakan dan penegakan hukum di lapangan itu harus melibatkan pihak kepolisian.Hal ini di karenakan pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan hanya bersifat pengawasan Persuasif bukan pengawasan preventif sehingga dalam indikator penindakan dan penegakan hukum tidak bisa melibatkan Dinas Perikanan sendiri tetapi juga melibatkan pihak kepolisian dan pemerintah Kabupaten setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam indikator Pengawasan Langsung masih belum efektif,hal ini di buktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan para key informan dan informan terhadap beberapa sub Indikator dalam pengawan langsung yaitu melakukan pengendalian dan penertiban di lapangan,melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat,melakukan penertiban dan penindakan hukum.

Dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan menemukan bahwa praktek penggunaan racun ikan oleh oknum Nelayan sudah dilakukan sejak lama sehingga membuat potensi ikan dan udang yang ada di sungai Perairan Desa Belaras menjadi sedikit dan butuh waktu yang cukup lama untuk pulih kembali. Penggunaan racun ikan sudah menjadi lazim bagi oknum Nelayan Desa Belaras apabila ingin menangkap ikan dan udang mereka pasti menggunakan racun ikan dengan alasan agar jumlah tangkapan mereka menjadi lebih banyak dan banyak menghasilkan uang. Peneliti juga menemukan bahwa hasil dari tangkapan oleh oknum Nelayan yang menggunakan racun ikan tersebut dijual kepada masyarakat Desa Belaras dan sebagian lagi dijual kepada penampung.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh yang dilakukan tanpa harus turun langsung ke lapangan. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mendengarkan laporan-laporan dari para bawahan terhadap apa yang sedang diawasi. Pengawasan tidak langsung dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara menunggu laporan-laporan dari masyarakat terhadap para pelaku penangkapan ikan yang menangkap ikan secara ilegal terutama pelaku yang menggunakan racun ikan.

Menunggu laporan Dari Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan selaku Penyuluh Keamanan Laut Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir bapak Apriansyah pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2021 pukul 03.10 WIB

mengenai apakah ada laporan dari masyarakat terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan racun ikan atau alat tangkap yang di larang oleh pemerintah, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pada tahun 2012 pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir mendapat laporan dari aparat kepolisian bahwa ada nelayan dari Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah yang di tangkap karena menggunakan racun ikan dan sudah di proses secara hukum. Setelah Itu, sampai sekarang belum ada pelaporan dari masyarakat terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap yang di larang oleh pemerintah. Dinas Perikanan berharap dengan Program Pokmaswas yang baru di luncurkan di harapkan akan ada lebih banyak laporan laporan dari masyarakat apabila ada Nelayan yang melanggar aturan dalam penangkapan ikan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan di atas mengenai laporan dari masyarakat terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal masih kurang efektif, terbukti hanya pada tahun 2012 ada laporan dari pihak kepolisian terhadap pelaku penggunaan racun ikan dan sampai sekarang pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir belum ada menerima laporan apapun, baik dari aparat kepolisian maupun masyarakat.

Dengan adanya Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir berharap akan ada lebih banyak laporan laporan yang masuk, sehingga bisa cepat di beri tindakan baik teguran ataupun sanksi. Pokmaswas yang di bentuk oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat membantu tugas dari Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kepala Desa Belaras H.Raja Alfin pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Pukul 09.42 WIB mengenai apakah pernah membuat laporan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap para nelayan yang menggunakan racun ikan dalam menangkap ikan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kepala Desa Belaras tidak pernah membuat laporan terkait nelayan Desa Belaras yang menggunakan racun ikan. Kepala Desa Belaras hanya mengingatkan kepada masyarakat Desa Belaras agar tidak menggunakan racun ikan yang berlebihan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Kepala Desa Belaras di atas di jelaskan bahwa tidak pernah ada pelaporan dari kepala Desa Belaras kepada pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terkait masyarakat yang menangkap ikan menggunakan racun ikan atau alat yang di larang oleh pemerintah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Nelayan Desa Belaras bapak Jumari pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Pukul 17.22 WIB terkait tanggapan beliau apabila ada pihak yang melaporkan kegiatan beliau dalam proses penangkapan ikan dengan menggunakan racun ikan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“terkait masalah penggunaan racun ikan beliau mengatakan apabila nanti suatu saat ada pihak pihak yang melaporkan, maka apabila ada bukti yang kuat maka beliau sendiri akan menerima. Namun saat ini memang belum ada pelaporan baik dari Desa maupun masyarakat setempat. Beliau mengatakan kepada pemerintah jangan hanya bisa melarang, tapi harus ada solusi dan jalan keluar terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit saat ini”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nelayan Desa Belaras bapak Jumari di atas di jelaskan bahwa selama ini beliau belum ada di laporkan oleh siapapun terkait dengan penggunaan racun ikan. Penggunaan racun ikan dalam menangkap ikan dan udang memang sejak lama di lakukan, namun beliau mengatakan apabila tidak menggunakan racun ikan maka jumlah tangkapan akan sedikit.

Dari observasi yang di lakukan oleh peneliti di lapangan, apabila ingin menangkap ikan dan udang di sungai, semua pelaku menggunakan racun ikan dengan tingkat peracunana yang berbeda beda agar jumlah tangkapan lebih banyak. Mereka melakukan praktek ini sudah sangat lama sehingga sudah menjadi kebiasaan terendiri. Peneliti juga menemukan bahwa umumnya penggunaan racun ikan hanya untuk menangkap udang, tetapi apabila di sungai tersebut ada potensi ikan yang banyak maka, mereka akan melakukan peracunan dengan tingkat yang tinggi atau berat, penangkapan ikan juga bisa menggunakan akar tuba.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan serta temuan yang di temukan peneliti di lapangan dapat di simpulkan bahwa sangat sulit bagi masyarakat untuk membuat laporan kepada Dinas Perikanan hal ini dikarenakan akses untuk melaporkan kejadian pelanggaran masih belum jelas terlebih lagi program pokmaswas yang di bentuk oleh Dinas Perikanan belum sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi acuh tak acuh dan terkesan tidak peduli.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulan bahwa Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan dalam

indikator Pengawasan Tidak Langsung masih kurang terlaksana, ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan terhadap sub indikator yaitu menunggu laporan dari masyarakat.

Dari observasi yang dilakukan peneliti di lapangan menemukan bahwa masyarakat Desa Belaras enggan melaporkan permasalahan penggunaan racun ikan oleh pelaku penangkapan ikan. Masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan dan ekosistem sungai yang ada di perairan Desa Belaras, serta dampak dan akibat dari penggunaan racun ikan tersebut terhadap kesehatan.

C. Hambatan Dalam Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dan di Desa Belaras, terdapat beberapa hambatan dalam Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana seperti kapal pengawas dan alat keamanan. Kapal pengawas yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang dioperasikan khusus untuk melakukan pengawasan di lapangan hanya berjumlah satu kapal dengan ukuran yang relatif kecil. Hal inilah yang membuat apabila ingin melakukan patroli terkadang Dinas Perikanan harus meminjam ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Luas dan jauhnya jarak yang di tempuh menjadi kendala Dinas Perikanan dalam melakukan pengawasan. Dengan luasnya wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir yang terbagi dalam 20 kecamatan membuat kesulitan Tim Penyuluh Kemanan laut dalam menjangkau titik titik yang rawan pelanggaran penangkapan ikan secara illegal
3. Besarnya biaya operasional. Untuk sekali turun melakukan patroli langsung biaya yang di keluarkan cukup besar seperti minyak speedboat dan sewa supir, dengan jarak tempuh yang cukup jauh tak heran apabila biaya minyak speedboat yang di keluarkan sangat besar.
4. Kurangnya anggaran. Untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan memang memerlukan biaya yang sangat besar, mulai dari kapal pengawas yang harus di tambah, alat pengamanan seperti pelampung, biaya minyak speedboat, dan konsumsi tim pengawas, maka anggaran sangat penting dalam menunjang pengawasan yang efektif.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan peneliti tentang Fungsi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, maka peneliti membuat kesimpulan dan saran sebagai bahan masukan kepada pihak pihak terkait terutama bagi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, kesimpulan dan saran nya adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras dalam indikator Pengawasan Langsung masih kurang efektif, hal ini di buktikan dengan sedikitnya jadwal patroli yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir di lapangan, pada tahun 2018 hanya turun sebanyak 5 kali, pada tahun 2019 hanya turun sebanyak 8 kali dan tahun 2020 belum ada turun sama sekali. Kemudian kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait bahaya dan akibat dari penggunaan racun ikan.
2. Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Penggunaan Racun Ikan Di Desa Belaras dalam indikator Pengawasan Tidak Langsung masih kurang terlaksana dengan baik, hal ini di karenakan dari periode waktu 2012 sampai sekarang masyarakat atau aparat yang melaporkan pelaku penangkapan ikan secara illegal hanya 1

kasus yaitu di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah. Kemudian kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga dan merawat ekosistem perairan sehingga para pelaku penangkapan ikan dengan bebas menggunakan alat/bahan yang dapat merusak ekosistem laut dan sungai.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembagian tugas terhadap wilayah wilayah yang menjadi titik rawan dalam penggunaan racun ikan, misalnya di bentuk kelompok yang mana kelompok yang di bentuk ini mempunyai wilayah tugas masing masing sehingga pengawasan akan lebih teratur dan efektif.
2. Perlu adanya penambahan anggaran terkait dalam hal penunjang pengawasan di lapangan seperti di tambahnya kapal pengawas, alat kemandoran petugas dan biaya biaya untuk konsumsi.
3. Jadwal sosialisasi ke masyarakat di perbanyak oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir agar masyarakat mengerti tentang bahaya penggunaan racun ikan serta sanksi yang di terima apabila melakukan penangkapan ikan secara illegal.
4. Melakukan koordinasi secara rutin dengan petugas Pokmaswas yang telah di bentuk agar program pokmaswas yang di bentuk oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan baik.

5. Perlu di buatnya suatu Peraturan Desa terkait permasalahan penggunaan racun ikan dan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang membeli hasil tangkapan tersebut.
6. Perlu adanya kesadaran masyarakat Desa Belaras dalam menjaga dan merawat kelestarian ekosistem perairan Desa Belaras agar dapat meningkatkan jumlah potensi perikanan yang ada di Kecamatan Mandah khususnya Desa Belaras.
7. Perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan kepolisian dalam bekerjasama dalam melakukan pengawasan di bidang perikanan
8. Perlu adanya konsentrasi dan komitmen yang serius dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan racun ikan
9. Melakukan pengawasan persuasif secara berkala agar bisa menekan terjadinya pelanggaran di bidang perikanan
10. Konsistensi Pemerintah Kabupaten dan Kepolisian dalam menyikapi terjadinya pelanggaran penangkapan ikan

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto dan Sutinah.2005.*Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*.Jakarta:PT Kencana
- George.D.Halsey.2005.*Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda*.Jakarta: Rieka Cipta.
- Harahap,Safri.2006.*Sistem Pengawasan Manajemen(Manajemen Control System)*.Jakarta:PT Pustaka Quantum.
- Herujito,Yayat.2004.*Dasar Dasar Manajemen*.Jakarta:PT Bumi Aksara
- Horald Koontz dan O'Donnel.1991.*Pengawasan dan Pengendalian*.Jakarta:Sinar Grafika
- Inu K Syafie.2008.*Manajemen Pemerintahan*.Jakarta:PT Perca
- Irwan Soehartono.2002.*Metode Penelitian Sosial:Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Lainnya*.Bandung:PT Remaja Rossa
- Lubis,Ibrahim.2000.*Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen,Edisi 2*.Jakarta:Ghalia Indonesia
- M.Manulang.2005.*Dasar Dasar Manajemen*.Yogyakarta:UGM
- Moelong L.J, 2011.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya

——— 2006.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:PT.Remaja
Rosdakarya

Munaf,Yusri,2016.*Hukum Administrasi Negara*.Cetakan Pertama,Pekanbaru,
Marpoyan Tujuh

Musanef.1992.*Manajemen Kepegawayaan Di Indonesia*.Jakarta

Ndraha,Taliziduhu.2003.*Kybernology Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*.
Jakarta.Rineka Cipta

Sukanto,Soerjono.2002.*Perencanaan dan Pembangunan sistem
informasi*.Yogyakarta:Penerbit Andi

Namawi,Hadari.1989.*Pengawasan Melekat Di Lingkungan
Pemerintah*.Jakarta:Erlangga

Sujamto.2003.*Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*.Jakarta:Ghalia
Indonesia

Sujatmo.2003.*Aspek Aspek Pengawasan Di Indonesia*.Jakarta:Sinar Harapan

Syofyan Syafri.2004.*Sistem Pengawasan Manajemen*.Jakarta:Quantum

Wiyono.2020.*Geofisika Terapan Dan Lingkungan*.Surabaya.Universitas
Brawijaya

Sony Keraf,Alexander.2010.*Etika Lingkungan Hidup*.Jakarta.Kompas

Wahid,Yunus.2018.*Pengantar Hukum Lingkungan*.Jakarta.Kencana

Supriharyono.2016.*Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Ekosistem Di Wilayah Pesisir Dan Laut*.Jakarta.Graha Ilmu

Jurnal

Tinov, MY Tiyas, and Hendi Efriyansah. *Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2012-2013*. Diss. Riau University, 2016.

Mirza, Ahmad Muhammad, et al. "PERAN PSDKP LAMPULO DALAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN KASUS DESTRUCTIVE FISHING DI PERAIRAN ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 9.3 (2021): 40-46.

Edorita, Widia. "Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana perikanan di wilayah pesisir kabupaten bengkalis." *Riau Law Journal* 1.1 (2017): 31-45.

TAMBUNAN, ELFI ERNA SARI. "Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga."

Sara, Harni Mutia, and Joko Kusmoro. "Tumbuhan Berbahaya dan Beracun Kawasan Cagar Alam Bojonglarang Jayanti, Cianjur, Jawa Barat." (2016).

Dimas, Muhammad Gusti. "KERUSAKAN BIOTA LAUT AKIBAT PENANGKAPAN IKAN MEGGUNAKAN BAHAN PELEDAK."

Sarkol, Firman JS. "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Di Wilayah Zee Indonesia (UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009)." *Lex Privatum* 5.2 (2017).

FEBRI, HARIAWAN. *UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009*. Diss. Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2019.

Anwar, Anwar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dalam Menambah Penerimaan Negara." *Journal of Judicial Review* 16.2 (2014): 11-23.

Arief, Andi Andrie. "Partisipasi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara)." *Jurnal Hutan dan Masyarakat* 3.1 (2008): 8213.

Wiseli, Retfi. "STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POKMASWAS DI PROVINSI BANGKA BELITUNG." *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan* 14.2 (2020): 1-8.

Hendri, Hendri, and Aji Wibowo. "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPULAUAN MENTAWAI." *UNES Journal of Swara Justisia* 4.1 (2020): 62-70.

PARULIAN, JEKSON. *TANGGUNG JAWAB NELAYAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN BERBAHAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN*. Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2015.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 tahun 2008 Tentang Tertib Sungai Saluran Parit dan Aliran Sungai (Pasal 12)

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 Tentang izin usaha perikanan (pasal 1)

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (pasal 8)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/Kepmen-Kp/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023